



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ULAR DI DESA PANGKALAN SAKTI KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Rika Minanta Yulanda ¹

Jumanah²

Hana Pertiwi Ssy³

Jumana_uin@radenfatah.ac.id

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Setiap proses jual beli dalam interaksi sosial sangat membutuhkan akad dan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam keabsahaannya. Di desa pangkalan sakti salah satu warga terlibat dalam melakukan kegiatan yaitu jual beli ular. Transaksi ini dilakukan sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan, dengan memanfaatkan ular yang dikenal bahaya dan liar. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan yaitu: 1) Bagaimana mekanisme jual beli ular di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan kabupaten ogan komering ilir? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli ular di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan kabupaten ogan komering ilir? Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang di ambil adalah sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) **mekanisme jual beli ular yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Sakti** masih berlangsung secara tradisional tanpa adanya izin resmi dari pihak berwenang. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, di mana ular ditangkap dari alam kemudian dijual dalam keadaan hidup kepada pihak yang membutuhkan melalui perantara atau secara langsung. Praktik ini didorong oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. (2) Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, Praktik jual beli ular di Desa Pangkalan Sakti tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat atau cacat hukum, yaitu ular sebagai hewan berbahaya dan termasuk satwa yang dilindungi. Namun, apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan dilakukan secara legal serta sesuai dengan prinsip **masalah mursalah dan maqasid al-syariah**, maka hukumnya dapat berubah menjadi **mubah**.



Kata Kunci: Jual Beli, Hewan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Every buying and selling process in social interactions requires a contract and procedures that align with Islamic law to ensure its validity. In Pangkalan Sakti Village, one of the residents engages in the buying and selling of snakes as a side business to increase income by utilizing these wild and dangerous animals. This study focuses on two main issues: (1) What is the mechanism of snake trading in Pangkalan Sakti Village, Air Sugihan District, Ogan Komering Ilir Regency? (2) How is the mechanism of snake trading in the village viewed from the perspective of Islamic economic law? This research employs a field research method, drawing on primary, secondary, and tertiary data sources. Data were collected through interviews and analyzed using a descriptive qualitative approach. The study concludes that (1) the mechanism of snake trading in Pangkalan Sakti Village is still conducted traditionally without formal authorization from relevant authorities. Transactions occur directly between sellers and buyers, where snakes are captured from the wild and sold alive, either through intermediaries or direct transactions. This practice is driven by economic factors and limited public understanding of applicable laws. (2) From the perspective of Islamic economic law, the practice of snake trading in Pangkalan Sakti Village is not in accordance with sharia principles because the object of the transaction—snakes—does not meet the legal requirements, being both dangerous and protected species. However, if the activity aims to support the community's economic needs and is conducted legally in accordance with the principles of *maslahah mursalah* and *maqasid al-shariah*, its legal status may be considered permissible (*mubah*).

Keywords: Trade, Animals, Islamic Economic Law

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada sesamanya, dengan berbagai aturan yang mengatur kehidupan mereka, baik di dalam urusan duniawi maupun spiritual. Sebagai makhluk yang hidup ditengah-tengah masyarakat, manusia secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar manusia baik di sadari ataupun tidak mereka saling membutuhkan baik satu dengan yang lain. Dalam hukum islam istilah ini disebut dengan muamalah. Muamalah sendiri disini memiliki arti hubungan sosial antaara manusia (*hablum minannas*)¹.

Dalam syariat islam, hubungan antar manusia tidak dijelaskan secara lebih rinci jenisnya, melainkan bentuk dan mekanismenya diserahkan kepada manusia itu sendiri sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Adapun muamalah sendiri merupakan aktivitas transaksional yang mencakup hubungan sosial maupun ekonomi antar

¹ Rusdan, "Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Menerapkan Pada Aktivitas Ekonomi" Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam, Vol.15 No.2 (Desember 2022) hal.208



individu. Salah satu pembahasan dalam muamalah yaitu akad mu'awadhah, seperti jual beli yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Islam sendiri memberikan kaidah dan prinsip yang cukup jelas, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh para *fuqoha'* (ahli fiqih) termasuk pembahasan syarat dan rukun jual beli didasarkan sesuai Qur'an dan hadist yang dijadikan dasar keabsahan transaksi tersebut. Dalam al-majmuk imam nawawi mengatakan bahwasanya jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang agar menjadi kepemilikan².

Muamalah merupakan aspek penting bagi kehidupan, dimana tiap muslim bisa diuji sejauh mana nilai keagamaan, kehati-hatian, dan konsistensinya ketika mengikuti dan mematuhi ajaran Allah SWT. Dengan kata lain, muamalah diatur secara baik agar manusia bisa memenuhi semua kebutuhannya tanpa memberi kemudhorotan bagi orang lain. Mempelajari ilmu jual beli itu masuk didalam kategori yang sangat penting (wajib) buat seseorang yang akan membuat praktek jual beli, agar mereka dapat memahami dengan baik mana urusan mereka sendiri dan urusan orang lain³.

Saat ini, dari perspektif islam praktik jual beli yang berkembang secara mandiri dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip kejujuran dalam menjelaskan cacat ataupun tidaknya barang tersebut yang tidak dilihat ataupun diketahui oleh pembeli, memberikan pelayanan dan keadilan yang baik, terutama jika melihat objek jual beli itu sendiri, yang dapat memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Dari hadis abu hurairah Ra, nabi Muhammad SAW menyatakan: akan ada suatu zaman dimana ada manusia tidak lah peduli dimana mereka mendapat kekayaan, baik itu dari usaha yang halal maupun haram (HR. Bukhari dan An nasa'i)⁴.

Pada firman allah didalam QS. Al-baqarah ayat 275 menjelaskan jika kejujuran dan tanggung jawab dalam jual beli itu suatu prinsip dalam islam ataupun dalam muamalah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan mampu berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki syaiton dikarenakan gangguan jiwa. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan jika jual beli serupa pada riba. sementara itu, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang sudah didapatkan dahulu jadi miliknya dan

53 ² M. Ali Rusdi, "Fiqh Muamalah Kontemporer" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) hal.

³ Sa'id Abdul Azhim, "Jual Beli" (Jakarta: Qishi Press, 2008) hal.4

⁴ Bahgia, "Risywah Pada Meninjau Hukum Islam Dan Undang Tindak Pidana Suap" Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.2 (Desember 2013) hal.56



urusannya(terserah) ke Allah. Barang siapa mengulangkan, maka mereka itu penghuni neraka, mereka abadi di dalamnya”(QS. Al-Baqarah:275)⁵.

Dari ayat yang terkandung di surat Al-Baqarah Ayat 275, di dapatkan jika jual beli merupakan suatu pelaksanaan perdagangan ataupun beralihnya kepemilikan, dengan kesepakatan diantara dua pihak yang mana pihak pertama mewajibkan untuk memberikan suatu barang yang akan diperjual belikan, pada harga yang disepakati bagi dua pihak. Pada persoalan ini jika seorang muslim akan melaksanakan jual beli maka wajib memperhatikan aturan yang dianjurkan pada syariat hukum Islam, agar tidak merugikan salah satu pihak. Allah SWT sudah melarang transaksi yang dapat merugikan orang lain, contohnya seperti menipu, menutup kesempatan terhadap seseorang untuk berusaha dan masih banyak lagi. Jual beli ialah suatu berinteraksi sosial antara manusia dengan berlandaskan ketentuan yang sudah disepakati⁶.

Ketentuan ketika melaksanakan transaksi perdagangan yaitu, Aqid, perjanjian yang dibuatkan diantara penjual dan pembeli pada syaratnya wajib baligh dan punya akal hingga mengerti hakikat jual beli. Barang yang dijual beli (ma'qud alaih), barang wajib jelas. Mempunyai manfaat, dikarenakan haram jual beli khamr, daging babi, dan lainnya, yang ada pada hukum haram. Sighat (ijab dan qabul) yang jelas tidak butuh tafsiran lagi⁷.

Para ulama sepakat membagikan jual beli dalam beberapa kategori, yaitu jual beli yang dianggap keabsahannya dan jual beli yang bersamaan pada ketentuan syariat, baik dari segi prinsip serta ketentuannya. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah terjadi jika rukun ataupun syarat dalam transaksi itu tidak dipenuhi, hingga menyebabkan akadnya menjadi rusak (*fassad*) ataupun batal⁸. Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah didalam islam, muamalah merupakan aturan allah yang mengaturkan hubungan manusia pada kaitanya bersama urusan duniawi pada pergaulan sosial⁹.

Sesungguhnya ketika melakukan transaksi jual beli, sangat penting agar mengetahui hal yang bisa menyatakan sah ataupun tidak pada akad jual beli yang dapat dibuat. Hal ini agar dipastikan jika akad jual beli yang dibuat pada aktivitas muamalah bersamaan pada ketentuan, hingga terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kerusakan bagi pihak-pihak. Saat ini, aktivitas jual beli adanya peningkatan yang sangat cepat, terutama jika dilihat dari berbagai jenis transaksi yang ada. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, baik itu primer, sekunder, serta tersier, banyak orang cenderung mengabaikan asal-usul barang ataupun jasa yang mereka peroleh.

⁵ QS. Al-Baqarah 2:275

⁶ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hal.25

⁷ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2015) hal. 246-249

⁸ Rahmad Syafei, “Fiqh Muamalah” (Bandung, Pustaka Setia, 2006) hal. 91-92

⁹ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah” (Depok: Pt. Raja Grafindo, 2017) hal.2



Mereka sering kali tidak memperhatikan bagaimana proses mendapatkan barang tersebut ataupun mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat tindakan mereka. Selain itu, banyak penjual yang kini tidak lagi memprioritaskan tujuan utama dari kegiatan jual beli, yaitu mencari ridha Allah SWT. Yang mana itu merupakan bagian dari ibadah seorang hambanya kepada sang pencipta. Dikarenakan berusaha dan bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah atau sering dikenal sebagai mega *biodiversity*, sehingga pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya diperlukan salah satunya yaitu perlindungan terhadap jenis satwa liar¹⁰. Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran yang penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kasus kejahatan perdagangan ilegal hewan satwa dilindungi masih sering terjadi di Indonesia, perdagangan satwa liar adalah industri bernilai jutaan dolar amerika serikat, meski beberapa hewan diperdagangkan secara legal, perdagangan satwa liar secara ilegal ini jelas mengancam keberadaan spesies hingga mendekati kepunahan, banyak reptil termasuk ular yang diekspor dalam jumlah besar. Ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi, dan perlindungan serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan tercantum pada undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (UU konservasi)¹¹.

Didalam praktiknya, suatu objek jual beli yang cukup umum dibuat bagi masyarakat saat ini adalah ular. Ular sudah diperdagangkan baik dalam negeri luar negeri. Hingga, masyarakat memanfaatkan perdagangan ular ini untuk berbagai tujuan, seperti sumber penghasilan tambahan, hiburan, pembudidayaan, hingga konsumsi. Berdasarkan penelitian Mardiasuti dan Suhartono, pertukaran reptil di seluruh dunia sebagai hewan ternak telah berlangsung sejak tahun 1980. Pada tahun 1999, ada sekitar 161 spesies yang telah terjual. Di antara spesies ular yang kerap dipertahankan ialah Batik *Pythons* (*Broghammerus reticulatus*) dan Boa (*Boa Constructor*)¹².

Indonesia, dengan kekayaan yang beraneka ragam hayatinya, memiliki berbagai spesies satwa liar yang unik dan mempunyai nilai tinggi. Di antaranya yaitu jenis satwa liar tersebut ada ular yang menjadi salah satu yang menarik perhatian, di beberapa wilayah, ular bahkan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian penduduk.

Di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, memiliki aktifitas yang berbeda dari yang lainnya, salah satunya yaitu dengan membudidayakan ular yang kegiatannya tidak diketahui oleh orang lain. Di tengah kesibukan modern ini, kegiatan perdagangan ular masih tetap berlangsung di desa ini.

¹⁰ Novarisa Permatasari, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (Juni 2021) hal. 84

¹¹ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2 Thn 2015 hal. 31

¹² Dicky Indar Putranto, Pramana Yuda, Felicia Zahida, "Keanekaragaman Reptil Impor Di Yogyakarta Diversity Of Imported Reptiles In Yogyakarta" Vol.1 Thn 2016 hal.118



Hewan ular yang sering dipandang sebagian orang itu menakutkan, ternyata menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga setempat. Namun, dalam praktik jual beli ini menimbulkan kebingungan. Di satu sisi, kegiatan jual beli ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, akan tetapi disisi lain, ular itu termasuk kedalam hewan yang dilindungi, dan kegiatan jual beli ular tersebut secara hukum dan agama dilarang. Penangkapan ular dengan cara berlebihan bisa membahayakan kelestarian spesies tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melihat sejauh mana manfaat diizinkan sesuai pengaturan yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq jika membeli dan menawarkan ular diizinkan jika itu berharga mengangkat berdasarkan latar belakang, penulis mengungkap fenomena bahkan keajaiban yang terjadi di masyarakat saat ini, dalam artian benda yang diperjual belikan dan manfaatnya hanya melayani kebutuhan tersier atau kenyamanan pribadi. Mengingat banyak pertanyaan dari umat Islam sehubungan dengan masalah ini, dengan demikian penulis berminat untuk angkat dalam topik penelitian: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan komering ilir”**.

B. METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode penulisan ini memakai jenis penelitian lapangan (*field reasearch*), yang berorientasi pada pengumpulan data dilokasi. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang mana data ataupun informasinya dikumpulkan langsung dari lapangan terhadap satu orang ataupun lebih untuk melihat dan mengamati lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti¹³. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu metode untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa informasi tertulis serta verbal dari individu yang diamati.

C. PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Ular Di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat umum dan telah berkembang pesat dalam seiring waktu, transaksi dalam jual beli pun berkembang mmenjadi berbagai macam. Baik metode ataupun bentuknya transaksinya. Salah satu contohnya yaitu jual beli hewan yang dilindungi (ular) di Desa Pangkalan Sakti sejak tahun 2020. Ular merupakan reptil yang tidak berkaki dan bertubuh panjang dan lentur. Ular memiliki sisik yang mirip seperti kadal dan sama-sam digolongkan kedalam reptil bersisik (*squamata*). Indonesia tergolong sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan

¹³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*” (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) hal.15



peraturan perundang-undangan karena jumlah populasinya yang terus menurun dan peranannya yang penting dalam menjaga ekosistem, ular salah satu reptil yang sukses berkembang biak di dunia, dari mulai gunung, hutan, gurun, daratan rendah, lahan pertanian, lingkungan pemukiman, sampai dilautan dapat ditemukan¹⁴.

Akan tetapi perlindungan terhadap ular menjadi penting karena eksploitasi yang berlebihan akan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan serta melanggar hukum agama dan negara. Dari aktivitas tersebut salah satu masyarakat di Desa Pangkalan Sakti menjadi penjual ular, yang kemudian terlibat dalam jual beli ular secara langsung maupun melalui perantara. Pada intinya jual beli merupakan kesepakatan dua pihak untuk saling tukar menukar barang yang bernilai yang berdasarkan kesepakatan bersama yang sesuai dengan syara', ketentuan syara' yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, serta ketentuan terkait yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli sesuai syariat. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah menurut agama¹⁵. Diketahui bahwasanya praktik jual beli ular yang termasuk dalam kategori hewan dilindungi masih terjadi di Desa Pangkalan Sakti. Aktivitas ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan telah menjadi praktik yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Meskipun ada yang melakukan transaksi jual beli ular, pengetahuan masyarakat Desa Pangkalan Sakti tentang hukum dan regulasi terkait perdagangan satwa liar, khususnya hewan ular ini yang dilindungi, masih terbatas. Banyak sekali yang beranggapan bahwasanya jual beli ular itu merupakan aktivitas yang biasa dan lumrah, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Kurangnya sosialisasi yang membuat praktik ini terus berlanjut, bahkan terkesan dibiarkan.

Praktik jual beli ular tidak dijadikan sebagai mata pencaharian yang utama oleh para penjualnya, karena pekerjaan dan mata pencaharian utamanya yaitu buruh tani. Biasanya mereka menangkap atau mencari ular di area persawahan, lahan kosong, atau di sekitaran rumah, beberapa warga atau masyarakat sering memanggil mereka untuk menangkap ular yang bersarang atau berkeliaran di dekat rumah mereka¹⁶. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mekanisme jual beli ular di Desa Pangkalan Sakti. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan warga yang mencari ular. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian kepada penjual dan pembeli yang dilakukan di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang mana penulis melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung. Keseluruhan penulis mewawancarai sekitar berjumlah 8 orang.

Tabel 4.1
Nama Responden Peneliti

¹⁴Sarah nila adinsyah, *jenis-jenis ular*, (Surabaya: media edukasi creative, 2021), hal. 3-7

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsing, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 92

¹⁶ Nanik, selaku tetangga bapak Yudi, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 14.30 WIB



No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Yudi	Laki-laki	Penjual
2.	Paini	Perempuan	Penjual
3.	Katijan	Laki-laki	Pembeli
4.	Supardi	Laki-laki	Pembeli
5.	Paiman	Laki-laki	Pembeli
6.	Suratman	Laki-laki	Pembeli
7.	Nanik	Perempuan	Tetangga
8.	Pujik	Perempuan	Tetangga

Peneliti melakukan wawancara dengan kelima responden diatas, yang mana diantaranya 2 (dua) penjual, 4 (empat) pembeli dan 2 (dua) tetangga. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada penjual.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait alasan aktivitas jual beli ular, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Yudi selaku penjual ular dengan pertanyaan apa yang menjadi alasan utama bapak untuk melakukan transaksi jual beli ular tersebut. Beliau menjelaskan bahwa:

“Alasan saya melakukan jual beli ular sanca ini yaitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bensin, membeli pulsa PLN dan hp, membeli rokok, dan juga untuk kebutuhan lainnya. Namun beliau menekankan bahwa jual beli ular tersebut bukan mata pencaharian utama hanya pekerjaan sampingan saja, karena pekerjaan sehari-hari beliau selain menjual belikan ular adalah seorang buruh”¹⁷.

Dari penjelasan tersebut jual beli Di Desa Pangkalan Sakti dapat dikategorikan kedalam kategori kondisi yang sepertinya mengandung manfaat atau kebaikan (*maslahah wahmiah*), namun jika di pahami lebih dalam justru membawa kerugian. Para penjual maupun pembeli seringkali yakin bahwasanya aktivitas ini memberikan dampak positif, seperti pendapatan ataupun kebutuhan tertentu. Namun kenyataannya, perdagangan ular yang merupakan hewan yang berbahaya ini dapat menimbulkan mudharat besar, termasuk hilangnya nyawa akibat gigitan ular. dengan demikian, meskipun tampak menguntungkan secara sekilas, kegiatan ini berpotensi menimbulkan mudharat yang serius bagi masyarakat.

Kemudian, penulis juga menanyakan bagaimana cara menangkap ular, apakah menggunakan alat atau senjata atau tidak dan resiko yang didapat dari kegiatan tersebut. Beliau menjelaskan bahwasanya:

“ Saya menangkap ular dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata atau alat khusus, menurut bapak katijan menangkap ular menggunakan alat atau senjata justru lebih merepotkan. Meskipun cara yang dilakukan ini memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan keselamatan mereka, mereka tetap melakukannya karena keahlian

¹⁷ Yudi, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB



yang dimilikinya. Resiko yang di dapat yaitu gigitan ular, selain itu juga terkena gatal-gatal menular dari ular, cidera fisik saat penangkapan”¹⁸.

Dalam penjelasan bapak yudi tersebut bahwa menangkap ular dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan senjata, tentunya sangat berbahaya dan dapat membahayakan diri mereka sendiri, dan beresiko tinggi bagi keselamatannya, yang mengakibatkan cidera serius, dan dapat membahayakan nyawa mereka sendiri yang disebabkan oleh gigitan ular atau serangan ular lainnya yang tidak terduga. Selain resiko yang telah disebutkan bapak yudi juga dapat terkena luka fisik lainnya seperti memar, atau terkilir akibat gerakan tiba-tiba dari ular atau kondisi yang sulit saat menangkap ular.

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan ibu Paini untuk menanyakan perihal siapa saja pihak yang terlibat dari jual beli ular tersebut, beliau menjelaskan:

“saya dalam menjual belikan ular ini ada beberapa pihak yang terlibat yaitu ada yang berperan sebagai penangkap ular (pencari/pemburu) yang memiliki pengetahuan lokal tentang beberapa jenis ular. Kemudian juga ada perantara (pengepul) yaitu penghubung antara penangkap dan pembeli ular. Selanjutnya pembeli lokal yaitu individu yang membeli ular untuk kepentingan dan koleksi pribadi atau keperluan seperti untuk obat tradisional”.

Dalam wawancara lanjutan, penjual ular menjelaskan mengenai harga ular yang diperjualbelikan bahwa penentuan harga tidak sama antara ular 1 dengan yang lainnya. Beliau menjelaskan:

“kalau untuk penentuan harga itu sebenarnya dilihat dari panjang dari ular sanca tersebut, 1 (satu) meter ular dibandrol dengan harga Rp. 50.000,- sedangkan jika ular yang dijual itu memiliki ukuran lebih besar dan mempunyai panjang lebih dari 1 meter maka harga yang di tetapkan itu berbeda-beda tergantung dari besar dan kondisi dari ular tersebut yang mengakibatkan harga akhir menjadi tidak pasti”¹⁹.

Dari penjelasan diatas jual beli ular mengandung unsur gharar pada penetapan harga nya yang akan didapat oleh penjual karena terdapat unsur ketidak jelasan terhadap jumlah uang yang didapatkan. Gharar dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, dan ketidak adilan. Yang mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam istilah fiqh, gharar ialah ketidaktahuan akan akibat suatu peristiwa dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak ada kejelasan baik dan buruknya.

Menurut imam al-qarafi menjelaskan bahwa *gharar* ialah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah akad tersebut terlaksana atau tidak. Begitupun menurut

¹⁸ Yudi, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB

¹⁹ Paini, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.50 WIB



imam as-sarkahsi dan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan *gharar* adalah ketidakpastian akibat yang muncuk dari suatu akad²⁰.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga mewawancari pembeli ular. Wawancara ini untuk mengetahui sudut pandang si pembeli, mulai dari alasan pembeli dalam membeli ular serta digunakan untuk apa ular tersebut.

Dalam wawancara, pembeli menyampaikan alasan utama mengapa membeli ular dan digunakan untuk apa ular itu. Bapak Katijan, seorang pembeli ular menjelaskan:

*“Saya membeli ular itu, khususnya jenis ular tertentu seperti sanca batik, ular sawah, dan ular phyton dengan corak yang sangat unik, yang potensi keuntungannya lebih besar. Alasan utama saya membeli ular adalah karena potensi ekonomi dan nilai jualnya yang tinggi yang dapat digunakan membuat atau diolah untuk dijadikan seperti dompet, tas, sepatu, dan barang fashion lainnya yang bernilai tinggi, keunikan bahan dan peminat yang tinggi”*²¹.

Kemudian penulis juga menggali lebih dalam mengenai apakah si pembeli mempertimbangkan aspek halal dan haram saat membeli ular tersebut dan apakah si pembeli mengetahui bahwasanya di dalam Islam dan di negara ada larangan untuk memperjual belikan hewan yang dilindungi yaitu ular. Dan kemudian bapak katijan menjelaskan bahwasanya:

*“saat membeli ular, jujur saja saya tidak terlalu mempertimbangkan aspek halal dan haram secara mendalam. Saya lebih berfokus pada nilai dan keuntungan dari produk yang akan saya buat. Saya mengerti bahwa islam melarang jual beli hewan yang dilindungi, akan tetapi saya masih kurang faham secara detail mengenai hukumnya itu”*²².

Selain bapak Katijan, peneliti juga melakukan juga melakukan wawancara dengan bapak Supardi, seorang pembeli yang telah beberapa kali membeli ular dari pedagang lokal di daerahnya. Beliau menjelaskan:

*“Sebenarnya awal saya beli ular itu karena katanya bagian tubuh ular bisa digunakan sebagai bahan pengobatan. Kalau saya sih pakai minyaknya untuk mengobati sakit sendi atau pegal-pegal. Awalnya juga saya tidak berniat untuk jualnya, tapi pas dilihat-lihat di saya minyak ini bener ada khasiatnya jadi saya jual aja, itung-itung untuk nambah pemasukan”*²³

Peneliti kemudian menanyakan apakah Bapak Supardi mengetahui status hukum jual beli ular dalam Islam dan hukum negara. Beliau menjawab:

²⁰ Nadrattuzaman Hosen, *analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*, jurnal al-iqtishad, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hal. 55

²¹ Katijan, selaku pembeli ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 13.00 WIB

²² Katijan, selaku pembeli ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 13.15 WIB

²³ Supardi, selaku pembeli Ular, wawancara di Desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB



“Soal hukumnya saya kurang tahu pasti, tapi saya pernah dengar kalau ular termasuk hewan yang dilarang untuk diperjualbelikan. Tapi karena saya pakai untuk pengobatan, jadi saya pikir tidak masalah. Ini hanya mengikuti kebiasaan orang tua dulu yang percaya khasiatnya untuk kesehatan.”

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Paiman, yang membeli ular untuk keperluan bahan usaha kerajinan kulit. Dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Saya membeli ular karena kulitnya bisa dijual ke pengrajin tas dan dompet. Biasanya saya beli ular yang besar. Setelah dikuliti, kulitnya saya jual ke pengrajin di kota. Harga kulitnya lumayan tinggi, tergantung coraknya.”²⁴

Ketika ditanya apakah mengetahui bahwa ular termasuk hewan yang dilindungi, beliau menjawab:

“Saya kurang tau, tapi saya pernah dengar katanya memang ada aturan yang melarang, tapi banyak juga orang yang masih jual. Saya pikir kalau tidak dalam jumlah besar dan ularnya bukan dari jenis langka, masih boleh saja. Lagi pula ini untuk bahan usaha, bukan untuk hal yang buruk.”

Peneliti juga mewawancarai bapak Suratman, seorang pembeli yang membeli ular untuk pengobatan dalam tubuh dengan cara diolah menjadi ramuan herbal. Ia menjelaskan:

“Saya membeli ular karena untu dibuat jadi ramuan untuk penyakit dalam atau jadi semacam jamu gitu. Dagingnya dikeringkan, lalu dijadikan serbuk untuk dicampur madu atau jamu. Ada orang tua dulu yang bilang bagus untuk stamina dan nyeri.”²⁵

Ketika ditanya apakah mengetahui bahwa ular termasuk hewan yang dilindungi, beliau menjawab:

“Saya tidak tau pasti bagaimana hukumnya. Tapi setahu saya ular itu memang hewan berbahaya, tapi saya pikir kalau dipakai untuk berobat dan juga ini kan bermanfaat, jadi mungkin tidak apa-apa. Selama ini juga tidak ada yang menegur atau melarang secara langsung, jadi saya menganggap hal itu masih wajar dan tidak menyalahi aturan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli di Desa Pangkalan Sakti, diketahui bahwa jenis ular yang paling sering diperjualbelikan adalah **ular sanca** (*Pythonidae*), khususnya jenis **ular sanca batik** (*Python reticulatus*). Jenis ini tergolong **satwa liar yang dilindungi** berdasarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018** tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Meskipun sebagian masyarakat beranggapan bahwa jual beli ular sanca diperbolehkan karena memiliki manfaat ekonomi, seperti bahan kerajinan kulit atau ramuan pengobatan, namun secara hukum perbuatan tersebut

²⁴ Paiman, selaku pembeli ular, wawancara di desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 oktober 2015, pukul 13.35 WIB

²⁵ Suratman, selaku pembeli ular, wawancara di desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 oktober, pukul 14.00 WIB



melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Dalam perspektif syariah, manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan alasan untuk memperjualbelikan sesuatu yang secara hukum dilarang, karena hal tersebut mengandung unsur **mudharat (bahaya)** yang lebih besar dibandingkan maslahatnya.

Kemudian dari hasil wawancara bersama para pembeli ular, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap ketentuan hukum tentang satwa dilindungi. Aktivitas jual beli ular dianggap tidak bermasalah selama dilakukan dalam skala kecil atau tidak bersifat merusak, padahal peraturan perundang-undangan tetap melarang segala bentuk perdagangan hewan yang dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terutama dalam membedakan antara kegiatan ekonomi yang menguntungkan dengan praktik yang bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif utama para pembeli ular berkaitan dengan kepercayaan terhadap manfaat medis dan ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pemahaman tersebut tidak didukung oleh pengetahuan hukum dan prinsip syariah yang benar. Dalam perspektif hukum Islam, keinginan untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang haram tetap tidak dibenarkan, karena manfaat tersebut tidak dapat mengubah keharaman objeknya. Begitu pula dalam hukum positif Indonesia, jual beli hewan dilindungi tetap dilarang meskipun dilakukan untuk tujuan pengobatan atau usaha kecil.

Selain wawancara dengan penjual dan pembeli, penulis juga melakukan wawancara lanjutan yang penulis ajukan untuk beberapa tetangga dari bapak yudi untuk menggali informasi lebih dalam terkait pemahaman dan praktik jual beli ular di masyarakat.

Dalam wawancara lanjutan, penulis mewawancarai ibu Nanik dan menanyakan bahwasanya apakah ibu sering melihat bapak Yudi bertransaksi jual beli ular dan apakah ibu tahu dari mana bapak Yudi mendapatkan ular-ular tersebut. Ibu Nanik Menyampaikan bahwa:

“saya kurang tahu ya, saya tidak terlalu memperhatikan, tapi sepertinya lumayan sering bapak Yudi ini melakukan transaksi itu. Saya kadang melihat beliau mendapatkan ular itu dari sawah, di jalan, dan kadang ada orang yang mengantar kerumahnya dengan menggunakan karung, dan kadang beliau di panggil orang untuk mengambil ular itu”²⁶.

Kemudian penulis mewawancarai ibu pujik selaku tetangga bapak Yudi, penulis menanyakan bahwa apakah ibu mempunyai rasa khawatir dan merasa ada potensi berbahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas jual beli ular ini dan apakah ibu pernah mendengar adanya sanksi atau teguran untuk warga yang melakukan jual beli ular itu.

“ saya sedikit khawatir dan nggak nyaman ya, takutnya ular yang di beli dan dipelihara itu lepas dan pasti dapat membahayakan warga. Kan ular itu hewan yang berbahaya ya, apalagi kalau sampai lepas, meskipun belum pernah ada kejadian apa-

²⁶ Nanik, selaku tetangga bapak Yudi, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 14.55 WIB



apa, tapi itu sangat membahayakan apalagi kalau ada anak-anak. Untuk masalah teguran sendiri saya belum pernah mendengar adanya sanksi atau teguran resmi terhadap warga yang melakukan transaksi itu, apa karena aktivitas ini tidak terlalu besar. Dan mungkin ada teguran dari pihak yang berwajib, tapi saya tidak mengetahuinya”²⁷.

Hasil wawancara di atas penjual dan pembeli ular didesa pangkalan sakti, kecamatan air sugihan, kabupaten ogan komering ilir bahwasanya praktik jual beli ular ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saja, meskipun aktifitas tersebut membantu bagi kehidupan sehari-hari, tetapi aktivitas tersebut bukan mata pencaharian utama bagi mereka. Prosedur yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli ini yang peneliti dapatkan dilapangan, tidak ada perbedaan yang jauh terhadap pelaksanaan transaksi jual beli seperti pada umumnya, dapat dilakukan secara langsung. Namun, yang membuat transaksi jual beli ini haram yaitu objeknya itu sendiri.

Mekanisme yang dilakukan yaitu ada penjual dan pembeli, dan bisa dilakukan langsung ataupun perantara, dan waktu yang digunakan untuk bertransaksi yaitu 1 minggu dilakukan 2-3 kali untuk bertransaksi, dan transaksi ini hanya dilakukan dengan orang-orang tertentu saja. Dalam pelaksanaannya pembeli tidak memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam jual beli, mereka tidak memperhatikan aspek halal dan haram dalam melakukan transaksi tersebut. Seperti yang sudah disebutkan dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia No. 15 tahun 2023 tentang perizinan berusaha pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bahwasanya dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Yang menyatakan bahwasanya perdagangan satwa langka adalah dilarang, kegiatan jual beli hewan yang dilindungi (ular) harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diatur oleh pemerintah dengan tujuan demi menjaga populasi hewan yang ada di alam liar.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Ular Didesa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam Islam, pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan, namun menurut syariatnya, praktik jual beli pada awalnya halal bisa menjadi tidak sah jika pedagang menggunakan cara yang dilarang oleh agama islam, karena islam sendiri menekankan betapa pentingnya menjaga kemaslahatan dengan menghindari segala bentuk mudharat dan kerugian. Prinsip kemaslahatan sendiri merupakan prinsip yang telah diajarkan oleh Allah

²⁷ Pujik, selaku saudara penjual, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 16.15 WIB



untuk membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang, termasuk dalam transaksi jual beli.

Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang pada dasarnya bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia, dan aturan-aturannya telah ditetapkan dalam syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan halal karena melalui transaksi ini, manusia dapat saling mendukung dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jual beli memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat, sehingga mendorong kelangsungan dan perkembangan perekonomian secara positif.

Dalam al-Quran surat asy-Syuara ayat 183 dijelaskan bahwasanya:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syuara:183)"²⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dianggap sah, selama pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Islam sangat melarang terhadap praktik jual beli yang merugikan orang lain, seperti mengurangi timbangan dan pengurangan hak orang lain, dan tindakan maksiat. Oleh karena itu, seluruh manusia harus patuh terhadap aturan Allah dalam menjalankan usaha. Yang khususnya dalam jual beli, termasuk pada jual beli ular, Islam sangat menegaskan agar transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat agar dianggap sah dan membawa manfaat sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Suatu akad jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat dari barang yang ingin diperjualbelikan. Adapun yang menjadi syarat dan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Lafaz ijab dan qabul (*sighat*)
3. Ada objek (barang yang dibeli)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Praktik jual beli ular secara formal sudah bisa dikatakan jual beli yang telah memenuhi beberapa unsur dari beberapa syarat di atas, namun, meski sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, jual beli ular ini tidak sah dan haram dalam pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia karena ada beberapa alasan yaitu, keharaman objek, pelanggaran hukum positif, dan unsur gharar.

Sejatinya Islam membolehkan kegiatan jual beli dengan ketentuan yang jelas mengenai rukun dan syaratnya, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini

²⁸ Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, 2022



menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi aturan syariah. Allah melarang hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti jual beli dengan terdapat unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *zhulum* dan lainnya²⁹.

Pada awalnya, praktik jual beli ular ini seperti yang terjadi di Desa Pangkalan Sakti diperbolehkan dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut, seperti adanya kesepakatan, objek, dan akad yang dilakukan secara tunai atau berhutang. Namun praktik tersebut dilarang karena mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dari perlindungan satwa liar. Larangan tersebut terdapat dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwasanya akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, peraturan perundang-undangan, pelaporan umum, atau norma kesusilaan. Dengan ini, transaksi jual beli hewan yang dilindungi menjadi tidak sah karena objeknya sendiri melanggar hukum negara dan prinsip syariah. Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. Penunjukan dianggap memenuhi syarat khususnya barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ditempat jual beli
7. Khusus barang yang diperjualbelikan harus diketahui
8. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
9. Sifat barang diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Meskipun tidak dijelaskan secara lebih rinci tentang kehalalan suatu barang, di dalam Fatwa DSN-MUI NO.110 DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan tentang akad jual beli menegaskan bahwa barang atau objek (*mabi'*) harus berupa barang atau hak yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut prinsip syariah (*mutaqawwam*) serta diperbolehkan untuk memperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa penjual melakukan transaksi jual beli ular dengan ketidaktahuan dan tidak memperhatikan aspek halal dan haramnya. Setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran penuh selalu memiliki tujuan yang jelas, tanpa mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan tersebut

²⁹ Abdullah, Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006) hal. 654



baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau *kemudhorotan*³⁰. Kemudian ditambah kurangnya pemahaman atau literasi mengenai objek jual beli tersebut, sebab pada kasus ini yaitu jual beli ular merupakan aktivitas yang melanggar hukum agama dan hukum negara dan berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Maka dari itu, jual beli ular tidak hanya menimbulkan masalah dari segi peraturan negara, tetapi juga termasuk dalam kategori jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Dari perspektif hukkum ekonomi syariah, jual beli secara umum tidak diperbolehkan (haram). Hal ini dikarenakan objek transaksi yang digunakan berupa ular yang mana hewan tersebut termasuk hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi dan tidak memiliki manfaat yang diakui secara syar'i, kecuali dalam hal tertentu.

Untuk menentukan apakah tindakan memelihara ular itu membawa mudhorot atau manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang penting untuk diperhatikan yaitu tentang tujuannya, apabila tujuan memelihara dalam syariat islam itu dilarang syariat islam, maka tindakan itu haram. Begitupun sebaliknya jika tujuan tersebut diperbolehkan, maka tindakan tersebut halal. Namun jika niat awal untuk mencapai tujuan itu haram, maka tindakan tersebut haram. Akibat dari memelihara ular juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, jika hasilnya mendatangkan manfaat sesuai syariat, maka tindakan itu diperbolehkan. Namun, jika mengakibatkan kerusakan meskipun bertujuan baik, tindakan tersebut tetap haram.

Dalam pandangan hukum positif, Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pasal ini, keabsahan jual beli ditentukan oleh sahnya objek transaksi. Karena ular termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan, maka objek tersebut tidak memenuhi unsur "kebendaan yang sah" dalam Pasal 1457.

Selain itu, Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena sebab yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa sebab yang terlarang adalah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, transaksi jual beli ular bertentangan dengan hukum dan termasuk perjanjian yang batal demi hukum, sebab objeknya dilarang oleh undang-undang perlindungan satwa liar.

Sejatinya Islam membolehkan kegiatan jual beli dengan ketentuan yang jelas mengenai rukun dan syaratnya, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi aturan syariah. Allah melarang hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti jual beli dengan terdapat unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *zhulum* dan lainnya³¹.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005), hal. 135

³¹ Abdullah, Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006) hal. 654



Dalam pandangan fikih, kehalalan objek jual beli menjadi salah satu syarat sahnya transaksi. Ular termasuk hewan yang menjijikkan (*khabaits*) dan berbahaya, sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalannya. Namun, mayoritas ulama dari Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengharamkan jual beli ular karena tidak bisa dimanfaatkan secara syar'i dan dapat membahayakan manusia. Terkait masalah jual beli ular, mazhab hanbali dalam hal ini mengharamkan jual beli ular tersebut. Dijelaskan dalam *kitab al-fiqh ala madzahib al-arba'ah* karangan Abdurrahman al-jaziri yang berbunyi:

ولا يصاد الذي والدود القز دود إلا والحية كالعقرب الحشرات بيع يصح به

*Artinya: "dan tidak sah memperjualbelikan ular dan kalajengking, pengecualian dalam memperjualbelikan ulat sutra dan ulat untuk umpan"*³²

Namun berbeda halnya dengan pandangan mazhab maliki, bahwa hukum mengkonsumsi halal. Yang juga diperkuat dalam QS. Al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

*"katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakan bagi yang ingin memakanya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai)"*³³.

Namun demikian, dalam hukum islam, penetapan hukum dapat berubah sesuai dengan konteks dan tujuan (*maqashid al-syariah*), apabila jual beli ular dilakukan untuk bertujuan yang jelas dan manfaat, seperti pendidikan, pengobatan tradisional yang terbukti secara ilmiah, atau kegiatan konservasi yang disetujui oleh pihak berwenang, maka hukum jual beli tersebut dapat berubah menjadi *mubah* (diperbolehkan). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh³⁴

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidaknya sebab

Artinya, selama praktik jual beli ular tersebut memberikan manfaat yang nyata, tidak menimbulkan kemudhorotan dan dilakukan dengan cara yang sah serta mendapat izin resmi, maka jual beli ular dapat dianggap *mubah*.

Dapat diketahui bahwa praktik jual beli ular hidup di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan praktik jual beli tersebut tidak terpenuhinya syarat atau cacat terutama pada bagian objek yang diperjualbelikan yang mana hewan ular tersebut termasuk hewan yang berbahaya. Objek tersebut juga tidak memenuhi syarat dan ketentuan jual beli dalam hukum ekonomi syariah. jual beli ular juga bertentangan

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah Jilid* (Beyrouth: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 174

³³ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab* Jilid 10, (Kairo: Dar El Hadith, 2010) hal 27

³⁴ Asrullah, Achmad Musyahid, *Hukum Itu Beredar Pada Illatnya*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 03 No. 1 2025, hal. 8



dengan peraturan perlindungan satwa karena ular termasuk hewan yang dilindungi. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan dari penjual dan pembeli untuk memenuhi atau meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat setempat maka hukumnya bisa menjadi *mubah*. Perubahan hukumnya ini sering dikenal dalam fiqh muamalah dengan istilah *tagayyur al-hukm bi tagayyur al-illah* yaitu perubahan hukum seiring dengan perubahan sebab dan kondisi yang melatarbelakanginya sesuai dengan prinsip *al maslahah al mursalah* dalam hukum islam, yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan nash dan *maqasid al-syariah*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) **Mekanisme jual beli ular yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Sakti** masih berlangsung secara tradisional tanpa adanya izin resmi dari pihak berwenang. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, di mana ular ditangkap dari alam kemudian dijual dalam keadaan hidup kepada pihak yang membutuhkan melalui perantara atau secara langsung. Praktik ini didorong oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 2) **Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah**, objek jual beli berupa ular termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan dan tidak diperbolehkan syariat, sehingga tidak sah dijadikan objek transaksi. Praktik jual beli ular hidup di Desa Pangkalan Sakti tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat atau cacat hukum, yaitu ular sebagai hewan berbahaya dan termasuk satwa yang dilindungi. Namun, apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan dilakukan secara legal serta sesuai dengan prinsip **maslahah mursalah dan maqasid al-syariah**, maka hukumnya dapat berubah menjadi **mubah**.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Rusdan, “*Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Menerapkan Pada Aktivitas Ekonomi*”
Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam, Vol.15 No.2 (Desember 2022) hal.208
- M. Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press,2019) hal. 53
- Sa'id Abdul Azhim, “*Jual Beli*”(Jakarta:Qishi Press,2008) hal.4
- Bahgia, “*Risywah Pada Meninjau Hukum Islam Dan Undang Tindak Pidana Suap*”
Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.2 (Desember 2013) hal.56
- QS. Al-Baqarah 2:275
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017) hal.25
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2015) hal. 246-249
- Rahmad Syafei, “*Fiqh Muamalah*” (Bandung,Pustaka Setia,2006) hal. 91-92



- Hendi Suhendi, *"Fiqih Muamalah"* (Depok:Pt. Raja Grafindo,2017) hal.2
- Novarisa Permatasari, *"Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia"* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (Juni 2021) hal. 84
- Fathi Hanif, *"Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan"*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2 Thn 2015 hal. 31
- Dicky Indar Putranto, Pramana Yuda, Felicia Zahida, *"Keanekaragaman Reptil Impor Di Yogyakarta Diversity Of Imported Reptiles In Yogyakarta"* Vol.1 Thn 2016 hal.118
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)"* (Bandung: CV. Alfabeta,2013) hal.15
- Sarah nila adinsyah, *jenis-jenis ular*,(Surabaya: media edukasi creative, 2021), hal. 3-7
- Prilla Kurnia Ningsing, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 92
- Nanik, selaku tetangga bapak Yudi, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 14.30 WIB
- Yudi, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB
- Yudi, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB
- Paini, selaku penjual ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.50 WIB
- Nadratuzzaman Hosen, *analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*, jurnal al-iqtishad, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hal. 55
- Katijan, selaku pembeli ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 13.00 WIB
- Katijan, selaku pembeli ular, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 13.15 WIB
- Supardi, selaku pembeli Ular, wawancara di Desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB
- Paiman, selaku pembeli ular, wawancara di desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 oktober 2015, pukul 13. 35 WIB
- Suratman, selaku pembeli ular, wawancara di desa pangkalan sakti, pada tanggal 8 oktober, pukul 14.00 WIB
- Nanik, selaku tetangga bapak Yudi, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 14.55 WIB
- Pujik, selaku saudara penjual, wawancara di Desa Pangkalan Sakti, pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 16.15 WIB
- Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, 2022
- Abdullah, *Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006) hal. 654